

PENETAPAN NOMOR SERTIFIKAT PESERTA DAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I
TAHUN 2026

2026

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 15 TAHUN 2026, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN NOMOR
SERTIFIKAT PESERTA DAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai kepemiluan serta mendorong budaya literasi hukum dan kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri I pada tanggal 3 September 2026;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Nomor Sertifikat Kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor 60/PL.0-BA/5307/2/2026;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:

- Menetapkan nomor sertifikat bagi peserta, penulis, panelis, dan pemantik dalam kegiatan Bedah Buku Legislative Inaction Dalam Hukum Pemilu Sebab, Dampak dan Solusi Kelembagaan Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 September 2026.
- Lampiran 1 halaman.